



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT/ 48-K / PM.II- 09 / AD / III / 2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ELI KUSLIANA Bin CHAENUDIN.**  
Pangkat / Nrp : Serka / 3910138770872.  
Jabatan : Basi 5 / Ter Sima Denma (dulu) Bintara Denma (sekarang).  
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad.  
Tempat dan tgl lahir : Ciamis, 9 Agustus 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 13 / 1 Kostrad Nyantong Tasikmalaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Brigif 13 / Galuh selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 April 2008 s.d tanggal 13 Mei 2008 di Rumah Tahanan Militer Masubdenpom III/2- 2 Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/IV/2008.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 12 Juni 2008 berdasarkan Skep Nomor : Skep/07/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan dibebaskan pada tanggal 13 Juni 2008 berdasarkan Skep Nomor : Skep/11/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/03/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.

09/II/2009 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/246/K/AD/II- tanggal 27 Pebruari 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/246/K/AD/II- 09/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dipotong masa penahanan sementara.
- Mohon agar barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar photo sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T warna hitam/putih Nopol Z-4057- KD.
  - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih atas nama Drs.Ira Kusnani. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Asrama Brigif 13/1 Kostrad Nyantong Tasikmlaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Batalyon Linud 501/Divif 2 Kostrad, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Serka Nrp. 3910138770872.
- Bahwa pada hari tanggal 18 Oktober 2007 Terdakwa keluar dari Asrama keliling Kota Tasikmalaya mencari hiburan, setelah merasa lelah sekira pukul 03.30 wib Terdakwa pulang dengan menggunakan angkot berhenti dipintu belakang lalu Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke Asrama melalui pintu belakang, sesampainya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 1 Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih lalu timbul niat untuk mengambilnya.

3. Bahwa setelah Asrama dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang diparkir diteras dekat jendela ruang tamu rumah Saksi- 1, kemudian Terdakwa memegang dan meng-gerakkan stang motor ternyata sepeda motor tidak terkunci lalu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari Asrama melalui jalan terobosan agar tidak diketahui oleh pen-jaga maupun piket ksatrian, sesampainya di Jalan Raya Nyantong Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Kawasaki milik Terdakwa yang disimpan di kantong celana yang dijadikan satu dengan kunci rumah lalu memasukkan kunci tersebut ke kunci kon-tak sepeda motor Suzuki/UY 125/SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih ternyata bisa masuk, kemudian Terdakwa menghidupkannya tetapi mesin tidak mau hidup setelah Ter-dakwa berusaha terus akhirnya mesin sepeda motor bisa hidup, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih ke-rumah orang tuanya di Kp.Cipinang Ds. Panyingkiran Kec.Ciamis Kab.Ciamis untuk di- simpan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama dan keesokkan harinya Terdakwa me-laksanakan dinas seperti biasa.
4. Bahwa Saksi- 1 baru mengetahui sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang diparkir didepan rumah sudah tidak ada pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 dari istri Saksi- 1 yang berniat akan pergi ke pasar dengan menggu-nakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih, kemudian Saksi- 1 memberitahu kepada pemilik motor yaitu Aiptu Agus Budianto bahwa motor yang Saksi- 1 pinjam hilang didepan rumah Saksi- 1.
5. Bahwa pada hari Jumat bulan Oktober 2007 sekira pukul 13.00 wib setelah ± satu minggu Terdakwa mencuri sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih Terdakwa berkata kepada Praka Salamet Sulaeman (Saksi- 2) "Met ada nggak yang ingin menggadai sepeda motor Mio?", Saksi- 2 menjawab "Mau saja Bang kalau ada surat- suratnya", Terdakwa berkata "surat- suratnya belum jadi", kemudian Saksi- 2 bertanya "mana motornya Bang ?", Terdakwa menjawab "di Ciamis".
6. Bahwa keesokkan harinya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menelepon Saksi- 2 melalui HP bertanya "Met dimana posisi?", Saksi- 2 menjawab di Bantar Bang", kemudian Ter- dakwa berkata "saya ke Bantar", dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang de- ngan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah, selanjutnya dengan ber- boncengan Terdakwa dan Saksi- 2 pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Kp.Cipinang Ds.Panyingkiran Kab.Ciamis untuk mengambil sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/ T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang akan digadaikan, setibanya dirumah orang tua Ter- dakwa Saksi- 2 melihat sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna Hitam/putih lalu Saksi- 2 bertanya lagi "mana surat- suratnya Bang?", Terdakwa menjawab "nanti menyusul", Saksi- 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terus surat jalannya mana?", Terdakwa menjawab "Surat jalannya juga tidak ada", kemudian Saksi- 2 melihat kondisi sepeda motor dan membuka jok sepeda motor dengan maksud akan mencatat nomor rangkanya namun dilarang oleh Terdakwa sambil berkata "sudah nggak usah dicatat saya buru- buru".

7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Saksi- 2 menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang akan digadaikan berangkat menuju rumah Sdr.Musta'in (saksi- 4) di Kp.Pakemitan Ds.Pakemitan Kec.Padaherang Kab.Ciamis, sekira pukul 16.30 wib sampai di rumah Saksi- 4 lalu Saksi- 2 berkata kepada Saksi- 3 "ini pak, Bang Eli mau menjual sepeda motor Suzuki Spin", Saksi- 4 balik bertanya "ada suratnya Bang?", Terdakwa menjawab "tidak ada suratnya besok menyusul masih di Dealer, kalau ada apa-apa tanggung jawab Saya", Saksi- 4 berkata "susah Bang kalau tidak ada suratnya tapi coba saja saya tawar-tawarkan ke teman barangkali ada yang mau", lalu Saksi- 4 keluar sendirian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna Hitam/putih tidak berapa lama kemudian Saksi- 4 kembali dengan sdr.Suhardi bin Suntana alias Agus Kecil (Saksi- 3).
8. Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih kepada Saksi- 3 dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi- 3 berkata "nggak berani Bang kalau segitu, kalau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saya berani itupun uang tidak bisa kontan melainkan dicicil, sekarang baru ada uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", Terdakwa menjawab "ya nggak apa-apa", kemudian Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi- 3 mencicil sebanyak 4 (empat) kali cicilan sebagai berikut :
- Pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa.
  - Kedua melalui Saksi- 2 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - Ketiga Terdakwa pergi ke rumah Saksi- 3 dan diberi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - Keempat Terdakwa menagih lagi ke rumah Saksi- 3 dan diberi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi- 3 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan belum sesuai dengan kesepakatan semula sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa kemudian Saksi- 1 secara diam-diam mencari sepeda motor yang hilang tersebut dengan cara bertanya kepada Kopral Matali anggota 323/BP Banjar "Bang siapa yang sering menggadaikan sepeda motor di daerah Banjar Sari?", Kopral Matali menjawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi- 4), Sdr.Suherdi alias Agus Kecil (Saksi- 3), Sdr.Uto Buntung", kemudian pada bulan April 2008 Saksi- 1 ditemani dengan Kopral Samin Lubis, Kopral Silaban dan Kopral Silalahi dengan menggunakan mobil berangkat ke Banjar Sari untuk menemui Saksi- 4, setelah bertemu dengan Saksi- 4 lalu Saksi- 1 bertanya kepada Saksi- 4 "sepeda motor jenis apa yang digadaikan oleh Terdakwa ?" dijawab oleh Saksi- 4 "sepeda motor Spin warna hitam/putih", Saksi- 1 bertanya lagi "sekarang diaman sepeda motor tersebut ?" dijawab oleh Saksi- 4 "ada di Sdr.Suherdi alias Agus Kecil (Saksi- 3)", selanjutnya Saksi- 1 minta diantar oleh Saksi- 4 kerumah Saksi- 3 dengan menggunakan mobil Saksi- 1.

10. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi- 3 kemudian Saksi- 1 berkata kepada Saksi- 3 "Gus sepeda motor Spin yang kamu gadai itu akan saya tebus dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)", dijawab oleh Saksi- 3 "tidak boleh kalau dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau berani Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)", Saksi- 1 berkata "tidak punya uang sebesar itu", kemudian terjadi tawar menawar namun Saksi- 3 tidak berubah tetap dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi- 1 berkata "Gus bagaimana kalau dibarter atau ditukar dengan sepeda motor yang lainnya ?" dijawab oleh Saksi- 3 "tidak apa-apa", lalu Saksi- 1 berkata "Ya, sebentar saya menghubungi teman yang diBanjar Sari".

11. Bahwa kemudian Saksi- 1 menghubungi Kopka Legimin anggota Kodim Ciamis yang su- dah sering jual beli sepeda motor dan untuk meyakinkan suara jawaban Kopka Legimin Saksi- 1 mengencangkan suaranya biar terdengar oleh Saksi- 3 dan yang lainnya, ke- mudian Saksi- 3 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih bersama-sama dengan Saksi- 1 dan Saksi- 4 dan teman-teman Saksi- 1 yang menggunakan mobil berangkat menuju kerumah Kopka Legimin, namun se- belum sampai di rumah Kopka Legimin ditempat yang sepi Saksi- 1 menghen- tikan mobil- nya dan Saksi- 3 juga disuruh berhenti, kemudian Saksi- 1 mendekati Saksi- 3 sambil ber- kata "tahu nggak ini sepeda motor saya, ini surat- suratnya yang dicuri oleh Serka Eli Kusliana (Terdakwa) sekarang ikut ke kantor supaya jelas permasalahannya", selanjutnya Saksi- 3 dan Saksi- 4 dibawa ke Ma Brigif 13/1 Kostrad.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang  
menerangkan di bawah sumpah sebagai  
berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **HAMDANI DAULAY** ; Pangkat / NRP : Sertu  
/ 632414 ; Jabatan : Ba Kihub Denma ; Kesatuan : Brigif 13/1  
Kostrad ; Tempat, tgl.lahir : Tapanuli, 29 Juni 1969 ; Jenis  
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g  
a m a : Islam ; Tempat tinggal :  
Asrama Brigif 13/1 Kostrad Nyantong Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995 di Brigif 13/1 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 21.00 wib Saksi pergi ke Pengajian Umum di daerah Cikalang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang Saksi pinjam dari Aiptu Agus Budianto Anggota Polsek Sukaratu Kab.Tasikmalaya setelah pengajian selesai Saksi ngobrol-ngobrol sebentar dengan orang-orang ditempat pengajian, kemudian Saksi pulang sampai dirumah sekira pukul 01.00 wib dan seperti biasa Saksi me-nyimpan motor diteras depan rumah dekat jendela dalam keadaan terkunci lalu masuk kedalam rumah melihat istri Saksi sedang tidur di kursi yang berada di ruang tamu dekat jendela tempat Saksi menyimpan motor.
3. Bahwa sekira pukul 05.00 wib istri Saksi bangun dari tidurnya dan berniat pergi ke pasar untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih, setelah istri Saksi memuka pintu rumah melihat sepeda motor sudah tidak ada pada tempatnya lalu istri Saksi berteriak-teriak "Pa, papa bangun pa !", Saksi bertanya "ada apa teriak-teriak?", istri Saksi menjawab "motor hilang tidak ada, atau mungkin ketinggalan ditempat pengajian ?" Saksi berkata "ketinggalan bagai- mana ini kuncinya", kemudian Saksi memberitahu kepada Aiptu Budianto bahwa motor yang Saksi pinjam hilang di dalam Asrama.
4. Bahwa Saksi kemudian secara diam-diam mencari sepeda motor yang hilang tersebut ke daerah Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi ber-tanya kepada Kopral Matali anggota 323/BP Banjar "Bang siapa yang sering menggadai sepeda motor di daerah Banjar Sari?", Kopral Matali menjawab "Sdr.Mustain, Sdr.- Suherdi alias Agus Kecik, Sdr.Uto Buntung", kemudian pada bulan April 2008 Saksi ditemani Kopral samin Lubis, Kopral Silaban dan Kopral Silalahi dengan menggunakan mobil berangkat ke Banjar Sari sesampainya di Banjar Sari Saksi bertanya kepada pe-milik konter HP Sdr.Musta'in " Bang dimana rumahnya Sdr.Mustain ?", dijawab oleh Sdr.- Mustain "Ya saya sendiri, abang dari mana ?", Saksi menjawab "dari anggota Yonif 323/- BP Banjar", kemudian Sdr.Mustain berkata "dulu ada yang pernah datang kerumah namanya Pak Eli Kusliana (Terdakwa) dan Bang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Salamengusaidan katanya dari Brigif 13/1 Kostrad menyuruh saya menggadaikan sepeda motor", lalu Saksi bertanya "sepeda motor jenis apa yang digadaikan ?" dijawab oleh Sdr.Mustain "sepeda motor Spin warna hitam/putih", Saksi bertanya lagi "sekarang dimana sepeda motor tersebut ?", dijawab oleh Sdr.Mustain "ada di Sdr.Suherdi alias Agus Kecil", Saksi berkata "bisa mengantar kerumahnya sekarang akan saya tebus motor tersebut", Sdr.Mustain menjawab "bisa", selanjutnya dengan menggunakan mobil berlima mendatangi rumah Sdr.Suherdi.

5. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr.Suherdi, Saksi berkata kepada Sdr.Suherdi "Gus sepeda motor Spin yang kamu gadai itu akan saya tebus dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)", dijawab oleh Sdr.Suherdi "tidak boleh kalau dengan harga Rp.- 2.000.000,- (dua juta rupiah)" kalau berani Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)", Saksi berkata "tidak punya sebanyak itu", kemudian terjadi tawar menawar namun Sdr.Suherdi tidak berubah tetap dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi berkata "Gus bagaimana kalau dibarter atau ditukar dengan sepeda motor yang lainnya ?", dijawab oleh Sdr.Suherdi "tidak apa-apa", lalu Saksi berkata "ya sebentar saya menghubungi teman yang di Banjar Sari".

6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kopka Legimin anggota Kodim Ciamis yang sudah sering jual beli sepeda motor dan untuk meyakinkan suara jawaban Kopka Legimin Saksi kencangkan biar terdengar oleh Sdr.Suherdi dan yang lainnya "Bang Legimin ada motor apa saja di rumah, ada tiga ? Saksi mengulangi kata-kata Kopka Legimin, bagaimana kalau dibarter dengan sepeda motor Spin ?, nggak apa-apa Bang ?, ya saya kerumah Bang", mendengar perkataan Saksi tersebut Sdr.Suherdi tertarik akhirnya dengan sepeda motor Spin sama-sama berangkat menuju ke rumah Kopka Legimin dan setelah berada ditempat sepi Saksi menghentikan Sdr.Suherdi lalu Saksi menunjukkan surat-surat sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **PEBI KURNIAWAN BIN BASYIR** ; Pekerjaan :  
Karyawan Suzuki Finance  
1983 ; Indo Tasikmalaya ; Tempat, tgl.lahir : Cirebon, 9 Mei  
; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
tinggal Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat  
: Ruko Permata Regensi  
No.24 Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Suzuki Finance di Jl.Hz Mustofa Kota Tasikmalaya sebagai Recoveri yang mempunyai tugas sebagai penarikan barang-barang yang kreditan kepada konsumen yang mengalami kemacetan dalam hal pembayaran angsuran dalam tiga bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai enam bulan berturut-turut tidak mengangsur sehingga harus diadakan penarikan terhadap barang tersebut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih telah dicuri oleh Terdakwa dari rumahnya Sersan Hamdani Daulay anggota Brigif 13/1 Kostrad.
4. Bahwa sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih dan se-suai dengan warna aslinya adalah milik Suzuki Finance Jalan Hz.Mustofa Kota Tasik-malaya dimana yang pertama akad kredit adalah Sdri.Ida, Sdri.Ida awal mengangsur dan car-lancar saja tiap bulannya tetapi setelah 6 bulan mulai tidak mengangsur dan pihak Suzuki Finance kehilangan jejak dan sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain, kemudian oleh karyawan diadakan pengecekan dan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih sudah tidak ada, lalu Saksi mendengar bahwa sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih diamankan di kantor Sub Denpom III/2- 2 Tasikmalaya dalam rangka penyidikan, selanjutnya Saksi mengecek ke Sub Denpom III/2- 2 Tasikmalaya benar sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih ada di Sub Denpom III/2- 2 Tasikmalaya.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih, kemudian Saksi sesuai dengan prosedur yang berlaku membuat surat permohonan pinjam pakai barang bukti dengan tujuan dirawat supaya tidak rusak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP para Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : **SALAMET SULAEMAN** ; Pangkat / NRP : Praka / 31960300470275 ;  
Jabatan : Ta Tonkaikam ; Kesatuan : Denma Brigif 13/1 Kostrad ; Tempat, tgl.lahir : Umbah Kepri, 9 Pebruari 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Brigif 13/1 Kostrad Nyantong Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Ma Brigif 13/1 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2005 Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari penggadaai sepeda motor jenis Suzuki Blitz, kemudian Saksi memperkenalkan Sdri.Yati yang beralamat di Cieunteung Kota Tasikmalaya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor jenis Kawasaki Blitz kepada Sdri.Yati namun sepeda motor tersebut sudah Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal Saksi lupa bulan Oktober 2007 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berkata kepada Saksi "Met ada nggak yang ingin menggadai motor mio ?", Saksi jawab "Mau saja bang kalau ada surat- suratnya", Terdakwa berkata "surat- surat- nya belum jadi", lalu Saksi bertanya "mana motornya Bang ?", dijawab oleh Terdakwa "di Ciamis", kemudian keesokkan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menelpon Saksi melalui HP "Met dimana posisi ?", Saksi menjawab "di Bantar Bang", lalu Terdakwa berkata "saya ke Bantar", tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan sekira pukul 10.00 wib Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Kp.- Cipinang Ds.Panyingkiran Kab.Ciamis untuk mengambil motor yang akan digadaikan se- kira pukul 11.00 wib Saksi dan Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi melihat ada sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam/putih Nopol Z 4057 KD, lalu Saksi bertanya "mana surat- suratnya bang ?", Terdakwa menjawab "nanti menyusul", Saksi bertanya lagi "terus mana surat jalannya ?", Terdakwa menjawab "surat jalannya juga tidak ada", selanjutnya Saksi melihat kondisi sepeda motor dan membuka jok se- peda motor dengan maksud mencatat nomor rangkanya tetapi dilarang oleh Terdakwa sambil berkata "sudah nggak usah dicatat ingin buru- buru".
4. Bahwa sekira pukul 13.00 wib Saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo berangkat kerumahnya Sdr.Mustain di Kp.Pakemitan Ds.Pakemitan Kec.- Padaherang Kab.Ciamis dengan maksud akan menjual sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih.
5. Bahwa setibanya di rumah Sdr.Mustain lalu Saksi berkata kepada Sdr.Muatain "ini Mus, Serka Eli Kusliana (Terdakwa) kemari ingin menjual sepeda motor jenis Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih, Sdr.Mustain menjawab "ada surat- suratnya nggak Bang ?", dijawab oleh Terdakwa "masalah surat nanti menyusul sekarang belum jadi", Sdr.Mustain berkata "tidak mau Bang kalau tidak ada surat- suratnya", lalu Sdr.- Mustain berkata lagi "cobalah Bang saya tawar- tawarkan barangkali ada yang mau", ke- mudian Sdr.Mustain pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor untuk menawar- kan sepeda motor jenis Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih.
6. Bahwa kurang lebih satu jam kemudian Sdr.Mustain datang bersama Sdr.Suherdi alias Agus Kecik dan Sdr.Yoga lalu Sdr.Suherdi bertanya "minta berapa Bang sepeda motor- nya ?", Terdakwa menjawab "kalau bisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr.Suherdi berkata "tidak bisa Bang kalau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena surat- suratnya belum ada", Terdakwa bertanya "kira- kira berapa ?", Sdr.Suherdi menjawab "paling- paling Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) itupun tidak bisa semua dibayar sekarang", Terdakwa berkata "ya berapa saja dulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau dinas siaga", kdm Sdr.Suherdi menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertanya "sisanya kapan ?", dijawab oleh Sdr.Suherdi "nanti sore Bang", Terdakwa berkata kepada Saksi "Met kamu nunggu disini nanti ambil uang sisanya", Saksi menjawab "Ya tunggu disini".

7. Bahwa Saksi menunggu Sdr.Suherdi sampai sekira pukul 18.00 wib namun tidak datang sampai Saksi tertidur dikursi tamu dirumah Sdr.Mustain dan keesokkan harinya pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wib Sdr.Suherdi datang menitipkan uang sebesar Rp.- 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi bertanya "kok Cuma Rp.600.000,- ?" Sdr.- Suherdi menjawab "Bang Selamat, sampaikan kepada Bang Eli Kusliana nanti saja keku-rangannya kalau surat- surat sudah ada", setelah menerima uang titipan Saksi pulang sampai di Asrama sekira pukul 13.00 wib langsung kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada dirumah.
8. Bahwa pada keesokkan harinya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang titipan dari Sdr.Suherdi sambil berkata "Bang ini uang titipan dari Sdr.Suherdi sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk ke-urangannya Terdakwa disuruh mengambil sendiri kerumah Sdr.Suherdi di Karang-pawitan Kec.Padaherang Kab.Ciamis sambil membawa surat- surat sepeda motornya", setelah menyerahkan uang titipan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang.
9. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui sepeda motor jenis Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang digadaikan oleh Terdakwa adalah hasil curian dirumahnya Sersan Hamdani Daulay.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **SUHERDI BIN SUNTANA** ; Pekerjaan :  
Wiraswasta ; Tempat, tgl.lahir :  
Ciamis,30 Juli 1968 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a :  
Islam ; Tempat tinggal : Kp.Pangasiman Rt.16 Rw.05 Desa  
Pagergeulis Kec.Padaherang  
Kab.Ciamis.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2007 saat Saksi sedang duduk-duduk dirumah bersama Sdr.Yoga datang Sdr.Mustain dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih, lalu Sdr.Mustain berkata "kamu minat menggadai sepeda motor itu tetapi tidak ada suratnya katanya yang punya masih di Dealer belum keluar, kalau minat sekarang orangnya ada dirumah saya, ayo kerumah saya", mendengar perkataan Sdr.Mustain lalu Saksi bertanya "minta berapa ?", Sdr.Mustain menjawab mintanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)", kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi bertemu dengan Sdr.Yoga pergi kerumah Sdr.Mustain.

3. Bahwa sesampainya di rumah Sdr.Mustain, Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan Praka Selamat setelah Saksi duduk lalu bertanya kepada Terdakwa "berapa bang mintanya ?", Terdakwa menjawab Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi berkata lagi "saya tidak berani Bang kalau harga segitu karena surat-suratnya belum ada", Terdakwa bertanya "beraninya berapa ?, masalah surat-surat nanti menyusul masih di Dealer belum jadi", Saksi menjawab "Saya beraninya Rp.2.500.000,- itupun tidak bisa kontan melainkan diangsur", lalu Terdakwa berkata "sekarang adanya berapa, saya buru-buru mau dinas siaga", kemudian Saksi memberi uang sebesar Rp.300.000,- sambil berkata "sisanya nanti sore", Terdakwa menjawab "ya nggak apa-apa biar nanti kekurangannya Praka Selamat Sulaiman menunggu disini".
4. Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- karena masalah surat-suratnya belum ada, apabila Saksi menanyakan masalah surat-surat sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja dengan alasan suratnya belum keluar dari Dealer.
5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 wib dengan menggunakan mobil Taf Sdr.Mustain dan Sersan Hamdani Daulay dengan beberapa anggota TNI teman Sdr.Hamdani Daulay menemui Saksi menanyakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih lalu Saksi menjawab "kalau yang dimaksudkan abang ada", Sdr.Hamdani Daulay berkata "bagaimana kalau saya tebus Rp.2.000.000,- ", Saksi menjawab "jangan kalau Rp.2.000.000,- kalau Rp.3.500.000,- tidak apa-apa", kemudian Sdr.Hamdani Daulay menghubungi Sdr.Legimin anggota Kodim Ciamis me-lalui HP dan Saksi kenal dengan Sdr.Legimin yang dihubungi oleh Sdr.Hamdani Daulay tersebut dan Saksi mendengar Sdr.Hamdani Daulay berkata "Bang Legimin, ada sepeda motor nggak Bang ? ada empat sepeda motor, bagaimana kalau saya tukar tambah de-ngan Suzuki Spin bisa Bang ? kalau begitu saya kesana sekarang", selanjutnya Saksi dengan menggunakan Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih bersama Sdr.Hamdani Daulay, Sdr.Mustain dan teman-teman Sdr.Hamdani Daulay ber-angkat kerumah Sdr.Legimin di Banjar Sari sebelum sampai ditujuan ditengah jalan yang sepi tiba-tiba Sdr.Hamdani Daulay menghentikan mobilnya dan Saksipun disuruh men-dekati Sdr.Hamdani Daulay sambil berkata "tahu nggak ini sepeda motor saya, ini surat-suratnya dicuri oleh Serka Eli Kusliana, sekarang ikut ke kantor supaya jelas permasalahananya", kemudian Saksi dan Sdr.Mustain diajak ke Brigif 13/1 Kostraf dan benar bahwa sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang di-gadaikan Terdakwa adalah hasil kejahatan.
6. Bahwa baru pertama kali Saksi menerima gadai atau membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikannya dan sebelumnya Saksi tidak pernah mem-beli/menerima atau menggadai barang dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : **M U S T A I N** ; Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Tempat, tgl.lahir : Ciamis, 3 April  
1968 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat  
tinggal : Dusun Karangmulya Rt.15 Rw.03 Desa Karangmulya  
Kec.Padaherang Kab.Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan Praka Selamat Sulaiman pada saat masih berdinis di Batalyon 323/BP dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2007, Terdakwa dan Sdr.Salamat Sulaiman datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Mio sedangkan Terdakwa menggunakan se-peda motor Revo, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih sambil berkata "Mus mau nggak menggadai sepeda motor ini ?" sambil menunjuk sepeda motor yang diparkir dihalaman rumah, Saksi ber- tanya "mau digadai berapa bang?", Terdakwa menjawab "mau digadai Rp.3.000.000,- ", Saksi bertanya lagi "suratnya ada nggak Bang ?" Terdakwa menjawab "ada masih di toko belum jadi nunggu besok", Saksi berkata "kalau tidak ada suratnya tidak berani Bang", Terdakwa menjawab "Nggak apa-apa, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab", lalu Saksi berkata "coba saya tawarkan ke teman barangkali ada yang mau membeli".
3. Bahwa Saksi pergi kerumah Sdr.Suherdi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih setelah sampai rumah Sdr.- Suherdi Saksi bertanya "Gus mau nggak menggadai sepeda motor ini, mintanya Rp.- 3.000.000,- kalau berminat datang kerumah menemui yang punya barang", ternyata Sdr.Suherdi berminat lalu Sdr.Suherdi berboncengan dengan Sdr.Yoga bersama-sama Saksi pergi kerumah Saksi untuk menemui Terdakwa.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi lalu Sdr.Suherdi bertanya kepada Terdakwa "mau digadai berapa Bang ?", Terdakwa menjawab "Rp.3.000.000,- ", Sdr.Suherdi berkata "saya tidak berani Bang kalau harga segitu karena surat- suratnya belum ada", Terdakwa bertanya kepada Sdr.Suherdi "beraninya berapa ?, masalah surat- surat nanti menyusul masih di Dealer belum jadi", Sdr.Suherdi menjawab "Saya beraninya Rp.2.500.000,- itupun tidak bisa kontan melainkan diangsur", lalu Terdakwa berkata "sekarang adanya berapa, saya buru- buru mau dinas siaga", kemudian Sdr.Suherdi memberi uang sebesar Rp.300.000,- sambil berkata "sisanya nanti sore", Terdakwa menjawab "ya nggak apa-apa biar nanti kekurangannya Praka Selamat Sulaiman menunggu dan menginap di rumah Saksi", keesokan harinyaa sekira pukul 09.00 wib Sdr.Suherdi datang untuk membayar kekurangan sepeda motor tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepada Praka. Salamet Sulaiman.

5. Bahwa pada bulan April 2008 sekira pukul 15.00 wib anggota Brigif 13/1 Kostrad yang mengaku bernama Sersan Hamdani Daulay menemui Saksi didepan konter HP saya dan bertanya "Bang dimana rumahnya Sdr.Mustain ?", dijawab oleh saya "Ya saya sen-diri, abang dari mana ?", lalu Sersan Hamdani Daulay bertanya "tahu keberadaan motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih nggak ?", dijawab oleh Saya "ada di Sdr.Suherdi alias Agus Kecil", Sdr.Hamdani Daulay berkata "bisa mengantar ke-rumahnya sekarang akan saya tebus motor tersebut", saya menjawab "bisa", selanjutnya dengan menggunakan mobil berlima mendatangi rumah Sdr.Suherdi.
6. Bahwa setelah sampai dirumah Sdr.Suherdi, Sdr.Hamdani Daulay berkata kepada Sdr.Suherdi "Gus sepeda motor Spin yang kamu gadai itu akan saya tebus dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)", namun Sdr.Suherdi tidak mau dan Sdr.Suherdi mintanya Rp.3.000.000,- , selanjutnya Sersan Hamdani Daulay berkata "Gus bagaimana kalau sepeda motor dibarter dirumah Bang Legimin Banjar ada 4 (empat) tinggal pilih" setelah ada kesepakatan maka Saksi bersama Sersan Hamdani Daulay dan Sdr.- Suherdi berangkat menuju ke rumah Kopka Legimin dan setelah berada ditempat sepi Sersan Hamdani Daulay menghentikan Sdr.Suherdi lalu Sersan Hamdani Daulay mengatakan "kamu tahu nggak ini sepeda motor saya lihat surat ini, selanjutnya Saksi dan Sdr.Suherdi disuruh ikut ke kantor Brigif 13/1 Kostrad akan diberi penjelasan agar mengerti duduk permasalahannya.
7. Bahwa Saksi diberi imbalan telah mencarikan penggadai sepeda motor sebesar Rp.50.000,- oleh Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik Sersan Hamdani Daulay yang telah dicuri oleh Terdakwa dari rumah Sersan Hamdani Daulay.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Batalyon Linud 501/Divif 2 Kostrad, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Serka Nrp. 3910138770872.
2. Bahwa pada hari Jumat bulan Desember 2007 Terdakwa keluar dari Asrama keliling Kota Tasikmalaya mencari hiburan, setelah seharian melaksanakan dinas setelah merasa lelah sekira pukul 03.30 wib Terdakwa pulang dengan menggunakan angkot dengan ber-jalan kaki masuk ke Asrama melalui pintu belakang, sesampainya didepan rumah Sertu Hamdani Daulay, Terdakwa melihat ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih terbersit niat untuk mengambilnya.

3. Bahwa setelah melihat keadaan sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang diparkir diteras dekat jendela ruang tamu rumah Sertu Hamdani Daulay, kemudian Ter-dakwa memegang dan menggerakkan stang motor ternyata sepeda motor tidak terkunci lalu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari Asrama melalui jalan terobosan agar tidak diketahui oleh penjaga maupun piket ksatrian, sesampainya di Jalan Raya Nyantong Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Kawasaki milik Terdakwa yang disimpan di kantong celana yang dijadikan satu dengan kunci rumah lalu memasukkan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor Suzuki/UY 125/SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih ternyata bisa masuk, kemudian Terdakwa menghidupkannya tetapi mesin tidak mau hidup setelah Terdakwa berusaha terus akhirnya mesin sepeda motor bisa hidup, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih kerumah orang tuanya di Kp.Cipinang Ds. Panyingkiran Kec.Ciamis Kab.Ciamis untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama dan keesokkan harinya Terdakwa melaksanakan dinas seperti biasa.
4. Bahwa setelah ± satu minggu sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih disimpan dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Pra-ka Salamet Sulaeman yang rumahnya bersebelahan dengan Terdakwa "Met ada lubang nggak?", Praka Salamet bertanya "Lubang apa Bang ?" Terdakwa berkata "carikan lubang untuk motor", Praka Salamaet Sulaiman berkata "Ya, nanti saya usahakan".
5. Bahwa pada hari Sabtu bulan Desember 2007 pada saat Praka Salamet Sulaeman pulang kerumah istrinya, Terdakwa menghubungi Praka Salamet Sulaeman melalui HP dan bertanya "Met bisa nggak?", Praka Salamet Sulaeman menjawab "Bang saya sedang ada acara", kemudian keesokkan harinya pada hari Minggu sore sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Praka Salamet Sulaeman melalui HP dan bertanya "Met gimana jadi nggak ?" dan Praka Salamet Sulaeman menjawab "Bang saya nagtar istri dulu nanti saja saya jemput didaerah Bantar Kota Tasikmalaya dikarenakan saya tidak ada kendaraan", setengah jam kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah kepunyaan Ibu Yati pergi kedaerah bantar Kota Tasikmalaya dan ternyata Praka Salamet Sulaeman sudah menunggu di pertigaan, kemudian Terdakwa dan Praka Salamet Sulaeman pergi kerumah orang tua Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/ T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih.
6. Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/ T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih dari dalam rumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Praka Salamet Sulaeman menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/ T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih berangkat menuju rumah Sdr.Musta'in di Kp.Pakemitan Ds.Pakemitan Kec.Padaherang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasus ini terjadi kira-kira pukul 16.30 wib sampai di rumah Sdr. Mustain lalu Praka Selamat Sulaeman berkata kepada Sdr. Mustain "ini pak, Bang Eli mau menjual sepeda motor Suzuki Spin", Sdr. Mustain balik bertanya "ada suratnya Bang?", Terdakwa menjawab "tidak ada suratnya besok menyusul masih di Dealer, kalau ada apa-apa tanggung jawab Saya", Sdr. Mustain berkata "susah Bang kalau tidak ada suratnya tapi coba saja saya tawar-tawarkan ke teman barangkali ada yang mau", lalu Sdr. Mustain keluar sendirian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna Hitam/putih tidak berapa lama kemudian Sdr. Mustain kembali dengan sdr. Suhardi bin Suntana alias Agus Kecil.

7. Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih kepada Sdr. Suherdi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Suherdi berkata "nggak berani Bang kalau segitu, kalau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saya berani itupun uang tidak bisa kontan melainkan dicicil, sekarang baru ada uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", Terdakwa menjawab "ya nggak apa-apa", kemudian Sdr. Suherdi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya nanti sore setelah menerima uang Terdakwa langsung pulang karena akan dinas siaga dan meminta Praka Selamat Sulaeman untuk tinggal sampai besok di rumah Sdr. Mustain menunggu kekurangan uang dari Sdr. Suherdi.

8. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Suherdi dari menggadaikan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang Terdakwa curi dengan cara mencicil sebanyak 4 (empat) kali cicilan sebagai berikut :

- Pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa.
- Kedua melalui Praka Selamat Sulaeman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Ketiga Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Suherdi dan diberi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Keempat Terdakwa menagih lagi ke rumah Sdr. Suherdi dan diberi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Suherdi sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan belum sesuai dengan kesepakatan semula sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diterima Terdakwa dipakai untuk keperluan sehari-hari..

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057  
KD warna hitam/putih atas nama Dra. Ira Kusriani.  
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan

surat dari hasil tindak pidana yang dilakukan  
Terdakwa.

2. Photo : - 1 (satu) lembar photo sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T warna hitam/putih Nopol Z-4057-KD, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya Terdakwa, para Saksi menerangkan adalah pengganti dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka bersesuaian dengan bukti- bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pen- didikan Secata di Dodik Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Batalyon Linud 501/Divif 2 Kostrad, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Serka Nrp. 3910138770872.

2. Bahwa benar pada hari tanggal 18 Oktober 2007 Terdakwa keluar dari Asrama keliling Kota Tasikmalaya mencari hiburan, setelah merasa lelah sekira pukul 03.30 wib Ter- dakwa pulang dengan menggunakan angkot berhenti dipintu belakang lalu Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke Asrama melalui pintu belakang, sesampainya didepan rumah Sertu Hamdani Daulay Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih lalu timbul niat untuk mengambilnya.

3. Bahwa benar setelah Asrama dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berjalan mendekati se- peda motor Suzuki/UY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang diparkir diteras dekat jendela ruang tamu rumah Sertu Hamdani Daulay, kemudian Terdakwa memegang dan menggerakkan stang motor ternyata sepeda motor tidak terkunci lalu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari Asrama melalui jalan terobosan agar tidak diketahui oleh penjaga maupun piket ksatrian, sesampainya di Jalan Raya Nyantong Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Kawasaki milik Terdakwa yang disimpan di kantong celana yang dijadikan satu dengan kunci rumah lalu memasukkan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor Suzuki/UY 125/SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih ternyata bisa masuk, kemudian Terdakwa menghidupkannya tetapi mesin tidak mau hidup setelah Terdakwa berusaha terus akhirnya mesin sepeda motor bisa hidup, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih kerumah orang tuanya di Kp.Cipinang Ds. Panyingkiran Kec.Ciamis Kab.Ciamis untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama dan keesokan harinya Terdakwa melaksanakan dinas seperti biasa.

4. Bahwa benar Sertu Hamdani Daulay baru mengetahui sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang diparkir didepan rumah sudah tidak ada pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 dari istri Sertu Hamdani Daulay yang berniat akan pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih, kemudian Sertu Hamdani Daulay memberitahu kepada pemilik motor yaitu Aiptu Agus Budianto bahwa motor yang Sertu Hamdani Daulay pinjam hilang didepan rumah Sertu Hamdani Daulay.
5. Bahwa benar pada hari Jumat bulan Oktober 2007 sekira pukul 13.00 wib setelah ± satu minggu Terdakwa mencuri sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih Terdakwa berkata kepada Praka Selamat Sulaeman "Met ada nggak yang ingin menggadaikan sepeda motor Mio?", Praka Selamat Sulaeman menjawab "Mau saja Bang kalau ada surat-suratnya", Terdakwa berkata "surat-suratnya belum jadi", kemudian Praka Selamat Sulaeman bertanya "mana motornya Bang ?", Terdakwa menjawab "di Ciamis".
6. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menelepon Praka Selamat Sulaeman melalui HP bertanya "Met dimana posisi?", Praka Selamat Sulaeman menjawab di Bantar Bang", kemudian Terdakwa berkata "saya ke Bantar", dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah, selanjutnya dengan berboncengan Terdakwa dan Praka Selamat Sulaeman pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Kp.Cipinang Ds.Panyingkiran Kab.Ciamis untuk mengambil sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/ T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang akan digadaikan, setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Praka Selamat Sulaeman melihat sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna Hitam/putih lalu Praka Selamat Sulaeman bertanya lagi "mana surat-suratnya Bang?", Terdakwa menjawab "nanti menyusul", Praka Selamat Sulaeman bertanya lagi "terus surat jalannya mana ?", Terdakwa menjawab "Surat jalannya juga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praka Salamet Sulaeman melihat kondisi sepeda motor dan membuka jok sepeda motor dengan maksud akan mencatat nomor rangkanya namun dilarang oleh Terdakwa sambil berkata "sudah nggak usah dicatat saya buru-buru".

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Praka Salamet Sulaeman menggunakan sepeda motor Suzuki/ UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang akan digadaikan berangkat me-nuju rumah Sdr.Musta'in di Kp.Pakemitan Ds.Pakemitan Kec.Padaherang Kab.Ciamis, sekira pukul 16.30 wib sampai dirumah Sdr.Musta'in lalu Praka Salamet Sulaeman ber-kata kepada Sdr.Suherdi "ini pak, Bang Eli mau menjual sepeda motor Suzuki Spin", Sdr.Musta'in balik bertanya "ada suratnya Bang?", Terdakwa menjawab "tidak ada suratnya besok menyusul masih di Dealer, kalau ada apa-apa tanggung jawab Saya", Sdr.- Musta'in berkata "susah Bang kalau tidak ada suratnya tapi coba saja saya tawar-tawar-kan ke teman barangkali ada yang mau", lalu Sdr.Musta'in keluar sendirian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna Hitam/putih tidak berapa lama kemudian Sdr.Musta'in kembali dengan Sdr.Suherdi bin Suntana alias Agus Kecik.

8. Bahwa benar Terdakwa menawarkan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih kepada Sdr.Suherdi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr.Suherdi berkata "nggak berani Bang kalau segitu, kalau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saya berani itupun uang tidak bisa kontan melainkan dicicil, sekarang baru ada uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", Ter-dakwa menjawab "ya nggak apa-apa", kemudian Sdr.Suherdi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.Suherdi mencicil sebanyak 4 kali cicilan sebagai berikut :

- Pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa.
- Kedua melalui Praka Salamet Sulaeman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Ketiga Terdakwa pergi kerumah Sdr.Suherdi dan diberi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Keempat Terdakwa menagih lagi ke rumah Sdr.Suherdi dan diberi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Sdr.Suherdi sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan belum sesuai dengan kesepakatan semula sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

9. Bahwa benar kemudian Sertu Hamdani Daulay secara diam-diam mencari sepeda motor yang hilang tersebut dengan cara bertanya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota 323/BP Banjar

"Bang siapa yang sering menggadai sepeda motor di daerah Banjar Sari?, Kopral Matali menjawab "Sdr.Mustain, Sdr.Suherdi alias Agus Kecik, Sdr.Uto Buntung", kemudian pada bulan April 2008 Sertu Hamdani Daulay ditemani dengan Kopral Samin Lubis, Kopral Silaban dan Kopral Silalahi dengan menggunakan mobil berangkat ke Banjar Sari untuk menemui Sdr.Mustain, setelah bertemu dengan Sdr.Mustain lalu Sertu Hamdani Daulay bertanya kepada Sdr.Mustain "sepeda motor jenis apa yang digadaikan oleh Terdakwa ?" dijawab oleh Sdr.Mustain "sepeda motor Spin warna hitam/putih", Sertu Hamdani Daulay bertanya lagi "sekarang diaman sepeda motor tersebut ?" dijawab oleh Sdr.Mustain "ada di Sdr.Suherdi alias Agus Kecik ", selanjutnya Sertu Hamdani Daulay minta diantar oleh Sdr.Mustain kerumah Sdr.Suherdi dengan menggunakan mobil Sertu Hamdani Daulay.

10. Bahwa benar setelah sampai dirumah Sdr.Suherdi kemudian Sertu Hamdani Daulay berkata kepada Sdr.Suherdi "Gus sepeda motor Spin yang kamu gadai itu akan saya tebus dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)", dijawab oleh Sdr.Suherdi "tidak boleh kalau dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau berani Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)", Sertu Hamdani Daulay berkata "tidak punya uang se-besar itu", kemudian terjadi tawar menawar namun Sdr.Suherdi tidak berubah tetap dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sertu Hamdani Daulay berkata "Gus bagaimana kalau dibarter atau ditukar dengan sepeda motor yang lainnya ?" dijawab oleh Sdr.Suherdi "tidak apa-apa", lalu Sertu Hamdani Daulay berkata "Ya, sebentar saya menghubungi teman yang diBanjar Sari".

11. Bahwa benar kemudian Sertu Hamdani Daulay menghubungi Kopka Legimin anggota Kodim Ciamis yang sudah sering jual beli sepeda motor dan untuk meyakinkan suara jawaban Kopka Legimin Sertu Hamdani Daulay mengencangkan suaranya biar terdengar oleh Sdr.Suherdi dan yang lainnya, kemudian Sdr.Suherdi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih bersama-sama dengan Sertu Hamdani Daulay dan Sdr.Mustain dan teman-teman Sertu Hamdani Daulay yang menggunakan mobil berangkat menuju kerumah Kopka Legimin, namun sebelum sampai di rumah Kopka Legimin ditempat yang sepi Sertu Hamdani Daulay menghentikan mobil-nya dan Sdr.Suherdi juga disuruh berhenti, kemudian Sertu Hamdani Daulay mendekati Sdr.Suherdi sambil berkata "tahu nggak ini sepeda motor saya, ini surat-suratnya yang dicuri oleh Serka Eli Kusliana (Terdakwa) sekarang ikut ke kantor supaya jelas per-masalahannya", selanjutnya Sdr.Suherdi dan Sdr.Mustain dibawa ke Ma Brigif 13/1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Oditur Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri ber-dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.  
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barangsiapa.  
Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah Eli Kusliana Bin Chaenudin berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 3910138770872 Kesatuan Brigif 13/1 Kostrad.

2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/246/K/II- 09/AD/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang-siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.  
Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud barang dalam pengertian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
adalah benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian yang seluruhnya kepunyaan orang lain disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari tanggal 18 Oktober 2007 Terdakwa keluar dari Asrama keliling Kota Tasikmalaya mencari hiburan, setelah merasa lelah sekira pukul 03.30 wib Ter-dakwa pulang dengan menggunakan angkot berhenti dipintu belakang lalu Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke Asrama melalui pintu belakang, sesampainya didepan rumah Sertu Hamdani Daulay Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih lalu timbul niat untuk mengambilnya.
2. Bahwa benar setelah Asrama dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang diparkir diteras dekat jendela ruang tamu rumah Sertu Hamdani Daulay, kemudian Terdakwa memegang dan menggerakkan stang motor ternyata sepeda motor tidak terkunci lalu Terdakwa men-dorong sepeda motor keluar dari Asrama melalui jalan terobosan agar tidak diketahui oleh penjaga maupun piket ksatrian, sesampainya di Jalan Raya Nyantong Terdakwa meng-ambil kunci kontak sepeda motor Kawasaki milik Terdakwa yang disimpan di kantong celana yang dijadikan satu dengan kunci rumah lalu memasukkan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor Suzuki/UY 125/SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih ternyata bisa masuk, kemudian Terdakwa menghidupkannya tetapi mesin tidak mau hidup setelah Terdakwa berusaha terus akhirnya mesin sepeda motor bisa hidup, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih kerumah orang tuanya di Kp.Cipinang Ds. Panyingkiran Kec.Ciamis Kab.Ciamis untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama dan keesokkan harinya Terdakwa melaksanakan dinas seperti biasa.
3. Bahwa benar Sertu Hamdani Daulay baru mengetahui sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang diparkir didepan rumah sudah tidak ada pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 dari istri Sertu Hamdani Daulay yang berniat akan pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih, kemudian Sertu Hamdani Daulay memberitahu kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik motor yaitu  
Aiptu Agus Budianto  
bahwa motor yang Sertu  
Hamdani Daulay pinjam  
hilang didepan rumah  
Sertu Hamdani Daulay.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 03.30 wib didalam Asrama tepatnya didepan rumah Sertu Hamdani Daulay Terdakwa telah membawa sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih yang buka milik Terdakwa melainkan milik Sertu Hamdani Daulay, sepeda motor tersebut oleh Sertu Hamdani Daulay dipinjam dari Aiptu Agus Budianto.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah orang tuanya di Kp.Cipinang Ds. Panyingkiran Kec.Ciamis Kab.Ciamis untuk disimpan, kemudian sekitar bulan Oktober sekira pukul 13.00 wib sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr.Musta'in melalui Praka Salamet Sulaeman.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum perbuatan tersebut sudah ada niat untuk memiliki sepeda motor dengan jalan yang salah yaitu diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Pencurian"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Serta terdakwa mempunyai moral yang kurang / rendah, setelah melihat sepeda motor Suzuki yang diparkir di rumah Sertu Hamdani Daulay kemudian mengambil utk dimilikinya.

2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar kemauan sendiri akibat kebutuhan sehari-hari.

3. Akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Sertu Hamdani Daulay kehilangan sepeda motor serta dirugikan, maka karena perbuatan Terdakwa dilakukan di Asrama perlu adanya sanksi yang lebih tinggi.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga mempermudah jalannya sidang.
2. Terdakwa pernah tugas operasi Tim-tim dua kali.
3. Terdakwa belum pernah dihukum

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa melakukan pencurian didalam asramanya sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat : 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih atas nama Dra.Ira Kusriani. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan surat dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Photo : - 1 (satu) lembar photo sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T warna hitam/putih Nopol Z-4057- KD, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya Terdakwa, para Saksi menerangkan adalah benar sebagai pengganti hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan Terdakwa maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ELI KUSLIANA BIN CHAERUDIN, SERKA NRP. 391013877- 0872**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : "Pencurian"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) bulan**.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat : 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T Nopol Z 4057 KD warna hitam/putih atas nama Dra.Ira Kusriani, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
  
Photo : - 1 (satu) lembar photo sepeda motor Suzuki/UY 125 SA/T warna hitam/putih Nopol Z-4057-KD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **2 April 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK SUNARDI, SH NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569 Panitera KAPTEN CHK TATANG SUJANA KRIDA, SH NRP. 11020000960372 dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Cap/Ttd**

**SUNARDI, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31882**

**HAKIM ANGGOTA I**

**Ttd**

**SUKARDIYONO, SH  
MAYOR CHK NRP. 591675**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Ttd**

**YANTO HERDIYANTO, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524416**

**PANITERA**

**Ttd**

**TATANG SUJANA KRIDA, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11020000960372**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)